



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 26 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut
di_
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 863/694/BKPSDM/2024
TENTANG
NETRALITAS ASN DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

1. Dasar.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan angka 1 (satu) tersebut diatas, bersama ini disampaikan beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan, sebagai berikut :

- a. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor :

1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
- d. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810/PM.00.00./K1/11/2-2023 Tanggal 13 November 2023 tentang Imbauan Netralitas Pegawai ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara.

Dalam rangka mewujudkan setiap pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berkualitas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Setiap ASN dilarang :

1. Memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - a. Ikut kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
3. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah Sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
4. Memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Pendudukan atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

B. Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk :

1. Mensosialisasikan Ketentuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada angka ke-2 (dua) tersebut yang tidak terpisahkan dengan surat edaran ini.
2. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas pegawai ASN di lingkungannya.

3. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN